



PUTUSAN

Nomor : 195 / Pdt.G/2010 /PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli;---

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05-10-2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 06-10-2010 di bawah register perkara Nomor : 195 /Pdt.G/2010/PA.Tli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang (Kuitipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 10 September 2001);-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pinjang di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah sendiri selama 6 tahun, terakhir pindah di alamat sebagai tersebut diatas sampai sekarang serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK I, umur 9 tahun dan anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ; -----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tapi sekarang tidak rukun lagi sebab sejak bulan Maret tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun serta tidak harmonis lagi hingga sekarang disebabkan antara lain : -----

a. Tergugat telah menyeleweng dengan wanita lain bernama HASNA tinggal di bajugan, dan yang paling menyakitkan lagi Tergugat telah membawah wanita lain lagi dirumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tambun pada tanggal 19 Nopember 2010 Wita saat Penggugat pergi ke Palu. Hal tersebut Penggugat tahu karena diceritakan oleh Kakak Penggugat ; -----

b. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat turun meninggalkan rumah setelah diusir oleh Kakak Penggugat sekarang sudah berjalan 11 hari dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri ; -----

c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau, saat Tergugat sedang dalam keadaan mabuk ; -----

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya sebanyak 3 kali untuk menasehati Tergugat, dan saat dinasehati Tergugat sudah minta maaf bahwa Tergugat tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, tapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya ; -----

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami, sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan, oleh karena itu Penggugat mengajukan permasalahan ini di Pengadilan Agama Tolitoli, untuk mendapatkan kepastian Hukum ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk: memutus perkara dengan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor :195/Pdt.G/2010/PA.Tli tanggal 17 Desember 2010, tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 07 Januari 2011 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Tergugat dan Penggugat Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli tertanggal 10 September 2001 bermeterai cukup, (bukti P) ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. SAKSI I ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pinjang, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tambun selama 6 tahun, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 9 tahun bernama ANAK I, yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun \pm 3 bulan terakhir ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan diterpa masalah, Tergugat mulai sering minum-minuman keras dan main perempuan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras, namun demikian saksi pernah mencium bau alkohol dari mulut Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat \pm 3 bulan yang lalu, bahkan saat itu saksi sempat melihat Tergugat marah-marah dalam keadaan mabuk dan mengamuk tanpa alasan yang jelas sehingga saksi terpaksa turun tangan untuk menenangkan serta menasehati Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah menangkap basah Tergugat bersama perempuan lain di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat tepatnya pada hari Kamis malam Jam 20.30 wita tanggal 18 November 2010, setelah sebelumnya saksi ditelepon oleh adik saksi yang juga adik Penggugat, yang mendengar ada suara perempuan di dalam rumah Penggugat dan Tergugat serta melihat ada sandal perempuan di depan pintu rumah Penggugat dan Tergugat sementara saat itu Penggugat sedang berada di Palu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun sekitar bulan Oktober 2010 saksi sering mendengarkan keluhan Penggugat mengenai ketidak nyamanan dan penderitaan yang dirasakan Penggugat atas tindakan perselingkuhan Tergugat dengan banyak perempuan, bahkan Penggugat mengaku tertular penyakit sipilis dari Tergugat dan



memperlihatkan kepada saksi celana dalam Penggugat yang ada bercak nanah bercampur darah, juga mengadukan rasa sakit yang menyiksa Penggugat saat buang air kecil, dan penyakit inilah yang menjadi salah satu sebab Penggugat minta cerai dari Tergugat ;-----

- Bahwa saksi juga diceritakan Penggugat mengenai Tergugat menyuntikan silikon ke dalam penisnya agar membesar sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tersiksa dan saksi yakin hal itu benar karena setelah adanya cerita Penggugat tersebut, saksi penasaran sehingga tanpa sadar saksi sering memperhatikan bagian depan celana Tergugat untuk memastikan dan saksi melihat bagian depan itu memang membung ;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 bulan, disebabkan Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh saksi, terhitung dari tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, demikian pula Penggugat tidak pernah pergi menemui Tergugat di tempat tinggal Tergugat sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh orang tua dan keluarga Penggugat karena baik orang tua maupun keluarga Penggugat tidak ingin terjadi perceraian dalam keluarga mereka, perceraian adalah aib bagi keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun. Bahkan selaku kakak kandung Penggugat, saksi sering menasehati Tergugat agar bisa berubah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbebas dari masalah, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah sehingga saksi putus asa dan tidak mau peduli lagi dengan hubungan Penggugat dan Tergugat apalagi kemudian Tergugat kepergok oleh saksi bersama perempuan lain di kamar tidur Penggugat dan Tergugat ;-----

2. SAKSI II ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pinjang, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tambun selama 6 tahun, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 9 tahun bernama *Jupri bin Zulfi*, yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun \pm 3 bulan terakhir ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras mulai mengganggu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;---
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, bahkan saksi melihat di saat mabuk Tergugat mengamuk sambil teriak-teriak dengan ucapan tidak jelas, memukul Penggugat serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam (pisau) yang selalu dibawa oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah 2 kali menyaksikan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah sekali saksi mencoba menghalangi dan menasehati Tergugat dengan mengatakan kepada Tergugat "*jangan, nanti kamu dapat masalah*". Saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 4 kali dan melihat bekas pukul (luka memar) di muka Penggugat setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, katanya "*habis dipukul lagi sama Tergugat*" ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat sabar dan tidak banyak bicara walaupun tahu sejak sebelum menikah Tergugat sudah kecanduan dengan minuman keras, namun saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul wajah Penggugat dengan tangannya (meninju);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat sudah diusir dari rumah Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat dan kakak Penggugat sehingga saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl.Veteran V Kelurahan Baru ;-----
- Bahwa saksi tahu, penyebab Tergugat diusir adalah perbuatan Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua dan kakak-kakak Penggugat untuk tidak mabuk-mabukan lagi, tapi tetap saja Tergugat tidak peduli nasehat mereka. Bahkan saksi selaku teman Tergugat sering mengingatkan Tergugat untuk menghentikan kebiasaan mabuk tersebut karena sudah menikah, tapi Tergugat tidak mau mengindahkan kata-kata saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada majelis hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak hadirannya Tergugat, pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP No.9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksinya di bawah sumpahnya, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung karena sekalipun saksi kedua tidak mengetahui tentang perbuatan Tergugat yang suka main perempuan, namun saksi kedua tidak juga menyangkal hal tersebut sehingga tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Demikian pula dengan keterangan saksi pertama yang tidak menyebutkan Tergugat suka mengancam Penggugat dengan pisau saat sedang mabuk, tetapi adanya keterangan saksi pertama tersebut tentang Tergugat suka marah-marah dan mengamuk saat mabuk, dapat menjadi indikasi adanya tindakan kekerasan termasuk mengancam dengan benda tajam. Olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



- o bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan yang sifatnya sangat prinsip sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup rukun kembali seperti sedia kala ; -----
- o bahwa penyebabnya adalah adanya perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk yang sudah sulit untuk ditinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama yaitu sebelum menikah dengan Penggugat serta kebiasaan “*main perempuan*” (berselingkuh dengan banyak perempuan) yang mengakibatkan Tergugat mengidap penyakit berbahaya (sipilis) serta upaya Tergugat untuk membesarkan alat kelaminnya tanpa kerelaan Penggugat ; -----
- o bahwa kebiasaan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk sering kali mengarah pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti marah-marah, mengamuk, memukul, serta mengancam dengan pisau yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat ;-----
- o bahwa tindakan perselingkuhan oleh Tergugat dengan banyak perempuan dan upaya Tergugat untuk membesarkan alat kelaminnya, telah mengakibatkan kemudharatan (efek negatif) bagi Penggugat yaitu tertular penyakit sipilis, kelamin bernanah campur darah serta sakit saat buang air kecil ;-----
- o bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal selama paling sedikit 1 bulan terakhir ini dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ; -----
- o bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan telah sangat meresahkan Penggugat karena di samping sudah sulit untuk ditinggalkan juga selalu



berlanjut pada tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan Penggugat sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah nyata ikatan cinta antara keduanya telah ternoda karena itu kiranya sudah sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan sering mendengarkan keluhan Penggugat mengenai ketidak nyamanan dan penderitaan yang dirasakan Penggugat atas tindakan perselingkuhan Tergugat dengan banyak perempuan, di mana Penggugat mengaku tertular penyakit sipilis dari Tergugat dan memperlihatkan sendiri kepada saksi celana dalam Penggugat yang ada bercak nanah bercampur darah, juga mengadukan rasa sakit yang menyiksa Penggugat saat buang air kecil, maka patut disangka telah terjadi perselingkuhan oleh Tergugat dengan banyak perempuan dan berakibat Penggugat tertular penyakit sipilis (Vide Pasal 310 R.Bg);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan melihat bagian depan celana Tergugat membumbung, maka patut diduga cerita Penggugat mengenai Tergugat menyuntikan silikon ke dalam penisnya agar membesar sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tersiksa adalah benar (Vide Pasal 310 R.Bg) ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun karena adanya ketidak nyamanan yang dirasakan oleh Penggugat di saat berkumpul bersama (berhubungan layaknya suami isteri) dengan Tergugat ,maka dapat dikatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh karena tidak ada lagi tali pengikat rasa cinta kasih di antara keduanya, olehnya itu menghentikan penderitaan Penggugat lebih baik daripada mempertahankan perkawinan ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun tidak nyata adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama paling sedikit 1 bulan terakhir ini, dapat menjadi indikasi telah terjadi perpecahan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفردات على جاب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f), (a) dan huruf (d) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)) Undang Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat :-----

Disclaimer



----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten / R.Bg, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag.,MH. dan Drs. NASRUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. MAZIDAH, S.Ag., MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL



Ttd

2. Drs. NASRUDIN, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. NORMADIA, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp | 200.000,- |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 4. Biaya Pencatatan | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

J U M L A H Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)